



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale Klas Ib yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Yarni Allo Linggi, Beralamat di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu Landung yang telah menikah namun telah bercerai sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Makale No. 14/Pdt.G/2024/PA.Mkl tanggal 20 Maret 2024 M, tanggal 16 April 2024 M.
2. Bahwa dan pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama Keene Birendra Kamayel yang lahir di Makale pada tanggal 16 Juni 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7318-LT-27032020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 Macet 2020.
3. Bahwa nama anak dirasa tidak cocok karena alasan kesehatan dan melalui pertimbangan dengan keluarga setelah menerima Sakramen Baptisan Kudus sesuai Tata Gereja Toraja
4. Bahwa dengan permohonan ini, pemohon bermaksud untuk mengubah

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Keane Birendra Kamayel menjadi Kevin Keane Birendra;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk alasan kesehatan anak.
6. Bahwa untuk kepastian hukum maka permohonan perubahan nama ini, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale kiranya berkenan memeriksa permohonan di Persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amahnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tsnggal 28 Maret 2020 menjadi Kevin Keane Birendra.
3. Membebankan biaya perkara pada pemohon atau apabila Bapak Ketua Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 7318051305230001 tanggal 13 Mei 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-27032020-0002 atas nama KEANE BIRENDRA KAMAYEL yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 Maret 2020 disebut sebagai **bukti P-2**;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makale disebut sebagai **bukti P-3**;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Baptisan Gereja Toraja Atas nama KEVIN KEANE BIRENDRA yang dikeluarkan Gereja Toraja

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Bethesda Salupao tanggal 25 Desember 2023 , disebut sebagai **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-4 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mayzhert Alexandry**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah ibu kandung yang telah menikah namun telah bercerai ;
 - Bahwa dan pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama Keene Birendra Kamayel yang lahir di Makale ;
 - Bahwa nama anak dirasa tidak cocok karena alasan kesehatan dan melalui pertimbangan dengan keluarga setelah menerima Sakramen Baptisan Kudus sesuai Tata Gereja Toraja;
 - Bahwa dengan permohonan ini, pemohon bermaksud untuk mengubah nama Keane Birendra Kamayel menjadi Kevin Keane Birendra;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk alasan kesehatan anak.
2. Saksi **Jayanti Duapadang**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah ibu kandung yang telah menikah namun telah bercerai ;
 - Bahwa dan pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama Keene Birendra Kamayel yang lahir di Makale ;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak dirasa tidak cocok karena alasan kesehatan dan melalui pertimbangan dengan keluarga setelah menerima Sakramen Baptisan Kudus sesuai Tata Gereja Toraja;
- Bahwa dengan permohonan ini, pemohon bermaksud untuk mengubah nama Keane Birendra Kamayel menjadi Kevin Keane Birendra;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk alasan kesehatan anak.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" dan dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri makale sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Makale adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, permohonan

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”; Dan pada ayat (3) ditegaskan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon agar melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 dan keterangan

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata nama anak Pemohon dalam akta kelahiran adalah Keane Birendra Kamayel. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut menjadi Kevin Keane Birendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Kevin Keane Birendra karena alasan kesehatan dan melalui pertimbangan dengan keluarga setelah menerima Sakramen Baptisan Kudus sesuai Tata Gereja Toraja;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon supaya terdapat kesesuaian data diri Pemohon dalam Akta kelahiran dengan surat-surat atau data diri Anak Pemohon dalam dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil" dan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon serta perubahan nama ibu anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu karena yang berwenang mencatat Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-27032020-0002 atas nama KEANE BIRENDRA KAMAYEL yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 Maret 2020 diubah menjadi “ **KEVIN KEANE BIRENDRA** “;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar dicatat pada Register yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024**, oleh kami **Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Eva Tonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Eva Tonga, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 160.000,-
	(seratus enam puluh ribu rupiah)

s

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)